



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2013/PN.Rut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **URBANUS JERADA** ; -----
Tempat lahir : Jengkalang ; -----
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 23 Agustus 1984 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Kampung Jengkalang, Kelurahan Wakung, Kecamatan Reo,
Kabupaten Manggarai ; -----
A g a m a : Katholik ; -----
Pekerjaan : Tukang Ojek ; -----

Terdakwa telah ditahan di Rutan Ruteng berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan sejak tanggal ; -----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 04 Januari 2014 sampai dengan tanggal 23 Januari 2014 ; -----
- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 03 Maret 2014 ;

- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 03 Maret 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 28 Maret 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 29
Maret 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

Telah membaca :

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 27 Februari 2014, Nomor 35 /
Pen.Pid / 2014 / PN.Rut, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara
ini;

2 Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 27 Februari 2014, Nomor 35 / Pen.Pid /
2014 / PN.Rut, tentang penetapan hari sidang ;

3 Berkas perkara atas nama terdakwa **URBANUS JERADA** dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ; -

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada
persidangan hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 yang pada pokok mohon supaya Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1 Menyatakan terdakwa **URBANUS JERADA** alias **BANUS** bersalah
melakukan tindak pidana “Mengemudi kendaraan bermotor yang karena
kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang
lain meninggal” melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **URBANUS JERADA** alias **BANUS**
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara potong
masa tahanan ; -----



3 Memerintahkan agar terdakwa URBANUS JERADA alias BANUS tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ;

4 Menetapkan terhadap barang bukti berupa ;

• 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R, BE 4673 EF warna merah hitam ; -

• 1 (satu) lembar STNK EB 4673 EF, Nomor : 0092647/NT/2011 atas nama Stevanus Jerada ;

• 1 (satu) buah SIM C atas nama URBANUS JERADA ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saudara URBANUS JERADA alias BANUS ;

5 Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) dari terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu pula terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya (*pledoi*) ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif Nomor Register Perkara PDM-04/RTENG/Euh.2/02/2014, tertanggal 24 Februari 2014 yang bunyinya sebagai berikut : ----

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **URBANUS JERADA** pada hari Rabu tanggal 27 November 2013, sekitar jam 23.45 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam tahun 2013, bertempat di depan Gedung Exspedisi Toko Pagi, Jalan Jurusan Reo-Kendidi, Kampung Sengari kelurahan Wakung Kecamatan Reo Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***”Dengan Sengaja Mengemudikan Kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia“*** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut : -----

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada saat terdakwa Urbanus Jerada Meminum minuman keras (sofi) dirumah Saudara PIT MASTENAL bersama dengan korban ALOYSIUS MIUS, kemudian saudara Aloysius minta diantarkan oleh terdakwa kekampung sengari untuk bermain judi dirumah duka , lalu dalam keadaan sama-sama mabuk Dengan menggunakan sepeda Motor Supra X 125 warna hitam merah dengan plat nomor EB 4673 EF mereka berangkat kekampung sengari , setiba dikampung sangari terdakwa menurunkan Aloysius dipinggir jalan, lalu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Reo untuk main Bilyard, Karna Bilyard diReo Tutup, kemudian terdakwa berniat pulang dan memutar sepeda motornya menuju kampung Jangelang, saat dalam perjalanan pulang tepatnya dikampung sangari dikarnakan terdakwa mabuk dan terdakwa mengendarai kendaraanya dengan kecepatan sekitar 80KM/Jam dengan kondisi jalan yang gelap dikarnakan tidak ada lampu penerang jalan, kemudian dari arah berlawanan terdakwa berpapasan dengan kendaraan lain yang menyebabkan pandangan mata terdakwa semakin kabur dikarnakan silau oleh cahaya lampu kendaraan tersebut,dan terdakwa tidak memperhatikan ada korban Aloysius yang pada saat itu tertidur di pinggir sebelah kiri badan jalan, kemudian terdakwa menggilas saudara Aloysius, lalu motor terdakwa terjatuh dan menyeret Saudara Aloysius sejauh 5,6 Meter ;

Bahwa Akibat Tabrakan tersebut Korban **ALOYSIUS MIUS** Meninggal Dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 445.5/194/Pusk.Reo/IX/2013, tanggal 27 November 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANSELMUS HELBERT ERIATA , Dokter pada Puskesmas Reo, dengan kesimpulan : “ Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang pria, korban mengenakan baju warna hitam putih, celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat, korban datang diantar keluarga dalam keadaan tidak bernyawa, tampak luka gores didaerah dada dengan ukuran diameter kurang lebih P : 20 Centi Meter, L : 4 Centi meter, Tampak memar didaerah leher kanan dengan ukuran kurang lebih 5 centi meter , tampak hidung dan mulut mengeluarkan darah segar dan mengumpal, Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (5) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **URBANUS JERADA** pada hari Rabu tanggal 27 November 2013, sekitar jam 23.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2013 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di depan Gedung Exspedisi Toko Pagi, Jalan Jurusan Reo – Kendidi, Kampung Sengari kelurahan Wakung Kecamatan Reo Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”***, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut : -----

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada saat terdakwa Urbanus Jerada Meminum minuman keras (sofi) dirumah Saudara PIT MASTENAL bersama dengan korban ALOYSIUS MIUS, kemudian saudara Aloysius minta diantarkan oleh terdakwa kekampung sengari untuk bermain judi dirumah duka , lalu dalam keadaan sama-sama mabuk Dengan menggunakan sepeda Motor Supra X 125 warna hitam merah dengan plat nomor EB 4673 EF mereka berangkat kekampung sengari , setiba dikampung sangari terdakwa menurunkan Aloysius dipinggir jalan, lalu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Reo untuk main Bilyard, Karna Bilyard diReo Tutup, kemudian terdakwa berniat pulang dan memutar sepeda motornya menuju kampung Jangelang, saat dalam perjalanan pulang tepatnya dikampung sangari dikarnakan terdakwa mabuk dan terdakwa mengendarai kendaraanya dengan kecepatan sekitar 80KM/Jam dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi jalan yang gelap dikarnakan tidak ada lampu penerang jalan, kemudian dari arah berlawanan terdakwa berpapasan dengan kendaraan lain yang menyebabkan pandangan mata terdakwa semakin kabur dikarnakan silau oleh cahaya lampu kendaraan tersebut, dan terdakwa tidak memperhatikan ada korban Aloysius yang pada saat itu tertidur di pinggir sebelah kiri badan jalan, kemudian terdakwa menggilas saudara Aloysius, lalu motor terdakwa terjatuh dan menyeret Saudara Aloysius sejauh 5,6 Meter ;

Bahwa Akibat Tabrakan tersebut Korban **ALOYSIUS MIUS** Meninggal Dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 445.5/194/Pusk.Reo/IX/2013, tanggal 27 November 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANSELMUS HELBERT ERIATA , Dokter pada Puskesmas Reo, dengan kesimpulan : “ Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang pria, korban mengenakan baju warna hitam putih, celana warna coklat, korban datang diantar keluarga dalam keadaan tidak bernyawa, tampak luka gores didaerah dada dengan ukuran diameter kurang lebih P:20 Centi Meter, L : 4 Centi meter, Tampak memar didaerah leher kanan dengan ukuran kurang lebih 5 centi meter , tampak hidung dan mulut mengeluarkan darah segar dan mengumpal, Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut :

1 Saksi **ALFONS BAPO**, keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas antara pengendara sepeda motor dengan seseorang yang sedang tidur di pinggir jalan ;



-
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekitar jam 23.45 Wita di depan Gedung Ekpedisi Toko Pagi, jalan jurusan Reo-Kedindi, Kampung Sengari, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai ;

-
- Bahwa pengendara sepeda motor yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut adalah terdakwa URBANUS JERADA, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara ALOYSIUS MIUS ;

-
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban ALOYSIUS MIUS meninggal dunia ;

-
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya, saksi mengetahui pada keesokan harinya dari warga di Kampung Wangkung, yang mengatakan korban pada malam hari tertidur di jalan kemudian tertabrak sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ;

-
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi korban ada minum-minuman keras bersama saksi dan saudara IRWAN di pinggir jalan di Kampung Wangkung dan saksi bersama saudara IRWAN dan korban pergi ke rumah saudara PIT dan saat di rumah saudara PIT ada terdakwa sedang makan dan setelah itu saksi lanjut minum sofi dan saat masih minum-minum saksi langsung pulang duluan bersama saudara IRWAN sedangkan saudara PIT, korban dan terdakwa masih minum-minum sofi ; -----

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalan lurus beraspal baik dengan kondisi jalan tidak berlubang, lebar, cuaca gelap di malam hari dan



disekitarnya banyak perumahan penduduk ;

- Bahwa terdakwa sudah lama bisa mengendarai sepeda motor, namun pada saat kejadian terdakwa dalam keadaan mabuk mengendarai sepeda motor ;

- Bahwa saat itu terdakwa juga mengalami luka-luka pada wajah dan kaki dan sempat dirawat di Puskesmas Reo ;

- Bahwa antara keluarga korban dengan terdakwa sudah ada perdamaian ;

- Bahwa barang bukti yang diajukan atau diperlihatkan dipersidangan adalah benar ; ----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ; -----

2 Saksi **KONSTANTINUS IRWAN**, keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas antara pengendara sepeda motor dengan seseorang yang sedang tidur di pinggir jalan ;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekitar jam 23.45 Wita di depan Gedung Ekpedisi Toko Pagi, jalan jurusan Reo-Kedindi, Kampung Sengari, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai ;

- Bahwa pengendara sepeda motor yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut adalah terdakwa **URBANUS JERADA**, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara **ALOYSIUS MIUS** ;



- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban ALOYSIUS MIUS meninggal dunia ;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya, saksi mengetahui pada keesokan harinya dari warga di Kampung Wangkung, yang mengatakan korban pada malam hari tertidur di jalan kemudian tertabrak sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ;

-
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi korban ada minum-minuman keras bersama saksi dan saudara ALFONS di pinggir jalan di Kampung Wangkung dan saksi bersama saudara ALFONS dan korban pergi ke rumah saudara PIT dan saat di rumah saudara PIT ada terdakwa sedang makan dan setelah itu saksi lanjut minum sofi dan saat masih minum-minum saksi langsung pulang duluan bersama saudara ALFONS sedangkan saudara PIT, korban dan terdakwa masih minum-minum sofi ;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalan lurus beraspal baik dengan kondisi jalan tidak berlubang, lebar, cuaca gelap di malam hari dan disekitarnya banyak perumahan penduduk ;

- Bahwa terdakwa sudah lama bisa mengendarai sepeda motor, namun pada saat kejadian terdakwa dalam keadaan mabuk mengendarai sepeda motor ;

- Bahwa saat itu terdakwa juga mengalami luka-luka pada wajah dan kaki dan sempat dirawat di Puskesmas Reo ;

- Bahwa antara keluarga korban dengan terdakwa sudah ada perdamaian ;



- Bahwa barang bukti yang diajukan atau diperlihatkan dipersidangan adalah benar ; ----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ; -----

3 Saksi **PETRUS MASTENEL**, keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas antara pengendara sepeda motor dengan seseorang yang sedang tidur di pinggir jalan ;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekitar jam 23.45 Wita di depan Gedung Ekpedisi Toko Pagi, jalan jurusan Reo-Kedindi, Kampung Sengari, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai ;

- Bahwa pengendara sepeda motor yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut adalah terdakwa **URBANUS JERADA**, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara **ALOYSIUS MIUS** ;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban **ALOYSIUS MIUS** meninggal dunia ;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya karena saat itu saksi sedang tidur di rumahnya di kampung Wangkung dan saksi diberitahu oleh isteri saksi yang bernama **KRISTINA JERADA** yang mengatakan bahwa kakak kandung saksi yang bernama **ALOYSIUS MIUS** mengalami kecelakaan dan meninggal dunia ; -----

- Bahwa sebelum mengalami kecelakaan korban **ALOYSIUS MIUS** sempat minum minuman keras (sopi) di rumah saksi, saat itu awalnya saksi



minum sopi bersama dengan terdakwa, dan setelah itu korban ALOYSIUS MIUS datang ke rumah saksi bersama dengan saudara IRWAN, ALFONS, ARMAN dan pada saat korban ALOYSIUS MIUS dan teman-temannya datang ke rumah saksi, saksi melihat sudah dalam keadaan mabuk berat namun saksi tidak mengetahui mereka minum minuman keras dimana sebelumnya, setelah dirumah saksi mereka bergabung minum sopi lagi dan sekitar jam 21.30 Wita setelah selesai minum kemudian saksi tidur sedangkan korban ALOYSIUS MIUS dan teman-temannya pulang, setelah itu saksi tidak tahu apa-apa dan saksi dibangunkan oleh isteri saksi yang mengatakan bahwa ALOYSIUS MIUS mengalami kecelakaan ;

- Bahwa menurut informasi korban sedang tidur di badan jalan karena mabuk sehingga tertabrak sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yang juga dalam keadaan mabuk ;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban meninggal dunia pada waktu di bawa ke Puskesmas Reo sedangkan terdakwa juga mengalami luka-luka pada wajah dan kaki dan sempat dirawat di Puskesmas Reo ;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalan lurus beraspal baik dengan kondisi jalan tidak berlubang, lebar, cuaca gelap di malam hari dan disekitarnya banyak perumahan penduduk ;

- Bahwa saksi selaku kakak kandung korban tidak menuntut secara hukum dan antara keluarga korban dengan terdakwa sudah ada perdamaian ;

- Bahwa barang bukti yang diajukan atau diperlihatkan dipersidangan adalah benar ; ---

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ; -----



4 Saksi **YOSEVINA MAHUS**, keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas ;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekitar jam 23.45 Wita di depan Gedung Ekpedisi Toko Pagi, jalan jurusan Reo-Kedindi, Kampung Sengari, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai ;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa **URBANUS JERADA**, sedangkan yang menjadi korbannya adalah suami saksi yaitu saudara **ALOYSIUS MIUS** ;

- Bahwa dari kecelakaan tersebut mengakibatkan suami saksi yaitu saudara **ALOYSIUS MIUS** meninggal dunia ;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi ketika korban **ALOYSIUS MIUS** sedang tidur di pinggir badan jalan di Sengari ditabrak oleh sepeda motor ;

- Bahwa sewaktu terjadi kecelakaan tersebut saksi sedang berada di rumah bersama anak-anak dan saksi mengetahui adanya kecelakaan tersebut setelah dipanggil oleh seorang laki-laki yang saksi tidak kenal namanya yang mengatakan “kau pergi ke Puskesmas karena suamimu mengalami kecelakaan” ;

- Bahwa setelah saksi mengetahui kecelakaan tersebut saksi langsung menuju Puskesmas Reo untuk melihat keadaan suami saksi dan sewaktu saksi tiba di Puskesmas Reo saksi melihat suami saksi sudah meninggal



dunia dan saksi juga melihat terdakwa berada di Puskesmas saat itu ;

- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi suami saksi sempat meminta uang kepada saksi untuk bermain judi di Kampung Sengari namun saat itu saksi melihat kondisi korban sudah dalam keadaan mabuk saat bicara dengan saksi dan saksi sempat bertanya kepada korban “baru pulang dari mana” dan korban menjelaskan “baru pulang minum di rumah saudara PIT” ;

- Bahwa pada saat saksi di Puskesmas, saksi melihat ada luka-luka pada korban dan saksi membenarkan visum yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan ; -----
- Bahwa terkait masalah ini telah diurus perdamaian di kampung dan dari pihak terdakwa ada memberi bantuan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan beras sebanyak 100 (seratus) kilogram ;

- Bahwa saksi sudah mengikhlaskan atas meninggalnya korban dan tidak akan menuntut secara hukum ;
-
- Bahwa saksi kenal dan membenarkan surat perdamaian yang diperlihatkan di persidangan ;

- Bahwa barang bukti yang diajukan atau diperlihatkan dipersidangan adalah benar ; ----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu : selain memberi bantuan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan beras sebanyak 100 (seratus) kilogram, pihak keluarga terdakwa juga memberi bantuan 1 (satu) ekor babi, dan atas tanggapan dari terdakwa tersebut saksi membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi terdakwa (*a de charge*) ; -----



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus kecelakaan Lalu-Lintas antara sepeda motor Honda Supra X 125 EB-4673-EF warna merah hitam yang terdakwa kendarai menggilas korban ALOYSIUS MIUS yang sedang tidur di badan jalan sebelah kiri ;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekitar jam 23.45 Wita di depan Gedung Ekpedisi Toko Pagi, jalan jurusan Reo-Kedindi, Kampung Sengari, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai ;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalan lurus beraspal baik dengan kondisi jalan tidak berlubang, lebar, cuaca gelap di malam hari dan disekitarnya banyak perumahan penduduk ;

- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi terdakwa sempat minum minuman keras (sopi) dan saat itu terdakwa minum-minuman keras (sopi) yang pertama di depan rumah bapak KONSTANTINUS SENOK bersama saudara ALFONS, IRWAN dan korban ALOYSIUS MIUS dan terdakwa minum dari jam 17.30 Wita sampai dengan jam 18.00 Wita, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saudara PETRUS MASTENEL (PIT) dan terdakwa minum di rumah saudara PETRUS MASTENEL (PIT) sampai dengan jam 21.30 Wita bersama dengan korban ALOYSIUS MIUS sebanyak 1 (satu) botol sopi dan sekitar pukul 21.30 Wita selesai minum korban ALOYSIUS MIUS minta diantar ke Sengari untuk mete di tempat orang mati sambil bermain judi, kemudian sesampainya di lokasi korban ALOYSIUS MIUS turun dari motor dan terdakwa langsung ke Reo untuk bermain bilyard namun setelah terdakwa sampai di Reo terdakwa balik menuju kearah Kampung Jengkalang untuk pulang ke rumahnya karena



bilyard di Reo tutup dan saat tiba di Sengari sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak korban yang bernama ALOYSIUS MIUS yang sedang tertidur di badan jalan sebelah kiri dari arah Reo ;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi ketika terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan terdakwa berpapasan dengan kendaraan lain yang menyebabkan pandangan mata terdakwa semakin kabur dikarenakan silau oleh cahaya lampu kendaraan tersebut, dan terdakwa tidak memperhatikan ada korban yang pada saat itu tertidur di pinggir jalan sebelah kiri badan jalan, kemudian terdakwa menggilas korban, lalu motor yang dikendarai oleh terdakwa terjatuh dan menyeret saudara korban sejauh 5,6 meter ;

- Bahwa saat kejadian tersebut terdakwa dalam keadaan mabuk dan kecepatan kendaraan terdakwa pada saat menggilas korban adalah 80 km/jam dengan perseneleng 4 (empat) ;

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu-lintas tersebut korban ALOYSIUS MIUS meninggal dunia sedangkan terdakwa mengalami luka-luka pada wajah dan kaki dan sempat dirawat di Puskesmas Reo ;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar milik terdakwa ; --

- Bahwa terkait masalah ini telah di buat Surat Perdamaian di kampung dan dari pihak terdakwa ada memberi bantuan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), beras sebanyak 100 (seratus) kilogram dan 1 (satu) ekor babi ; -----

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Visum Et Repertum Nomor 445.5/194/Pusk.Reo/IX/2013, tanggal 27 November 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANSELMUS HELBERT ERIATA, Dokter pada Puskesmas Reo, dengan kesimpulan : *“Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang pria, korban mengenakan baju warna hitam putih, celana warna coklat, korban datang diantar keluarga dalam keadaan tidak bernyawa, tampak luka gores didaerah dada dengan ukuran diameter kurang lebih P : 20 Centi Meter, L : 4 Centi meter, Tampak memar didaerah leher kanan dengan ukuran kurang lebih 5 centi meter, tampak hidung dan mulut mengeluarkan darah segar dan mengumpal, Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam”* ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R, BE 4673 EF warna merah hitam ; -
- 1 (satu) lembar STNK EB 4673 EF, Nomor : 0092647/NT/2011 atas nama Stevanus Jerada ;

- 1 (satu) buah SIM C atas nama URBANUS JERADA ; -----

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan, ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti serta hasil Visum Et Repertum maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekitar jam 23.45 Wita di depan Gedung Ekpedisi Toko Pagi, jalan jurusan Reo-Kedindi, Kampung Sengari, Kelurahan Wangkung,



Kecamatan Reok, Kabupaten Mangarai ;

- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Supra X 125 EB-4673-EF warna merah hitam yang dikendarai oleh terdakwa menggilas korban ALOYSIUS MIUS yang sedang tidur di badan jalan sebelah kiri ; -----

- Bahwa benar sepeda motor Honda Supra X 125 EB-4673-EF warna merah hitam adalah milik terdakwa ; -----

- Bahwa benar sebelum kecelakaan terjadi terdakwa sempat minum minuman keras (sopi) dan saat itu terdakwa minum-minuman keras (sopi) yang pertama di depan rumah bapak KONSTANTINUS SENOK bersama saudara ALFONS, IRWAN dan korban ALOYSIUS MIUS dan terdakwa minum dari jam 17.30 Wita sampai dengan jam 18.00 Wita, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saudara PETRUS MASTENEL (PIT) dan terdakwa minum di rumah saudara PETRUS MASTENEL (PIT) sampai dengan jam 21.30 Wita bersama dengan korban ALOYSIUS MIUS sebanyak 1 (satu) botol sopi dan sekitar pukul 21.30 Wita selesai minum korban ALOYSIUS MIUS minta diantar ke Sengari untuk mete di tempat orang mati sambil bermain judi, kemudian sesampainya di lokasi korban ALOYSIUS MIUS turun dari motor dan terdakwa langsung ke Reo untuk bermain bilyard namun setelah terdakwa sampai di Reo terdakwa balik menuju kearah Kampung Jengkalang untuk pulang ke rumahnya karena bilyard di Reo tutup dan saat tiba di Sengari sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak korban yang bernama ALOYSIUS MIUS yang sedang tertidur di badan jalan sebelah kiri dari arah Reo ; -----

- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi ketika terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan terdakwa berpapasan dengan kendaraan lain yang menyebabkan pandangan mata terdakwa semakin



kabur dikarenakan silau oleh cahaya lampu kendaraan tersebut, dan terdakwa tidak memperhatikan ada korban yang pada saat itu tertidur di pinggir jalan sebelah kiri badan jalan, kemudian terdakwa menggilas korban, lalu motor yang dikendarai oleh terdakwa terjatuh dan menyeret saudara korban sejauh 5,6 meter ;

- Bahwa benar saat kejadian tersebut terdakwa dalam keadaan mabuk dan kecepatan kendaraan terdakwa pada saat menggilas korban adalah 80 km/jam dengan perseneleng 4 (empat) ;

- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi di jalan lurus beraspal baik dengan kondisi jalan tidak berlubang, lebar, cuaca gelap di malam hari dan disekitarnya banyak perumahan penduduk ;

- Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan korban ALOYSIUS MIUS meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor 445.5/194/Pusk.Reo/IX/2013, tanggal 27 November 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANSELMUS HELBERT ERIATA, Dokter pada Puskesmas Reo, dengan kesimpulan : *“Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang pria, korban mengenakan baju warna hitam putih, celana warna coklat, korban datang diantar keluarga dalam keadaan tidak bernyawa, tampak luka gores didaerah dada dengan ukuran diameter kurang lebih P : 20 Centi Meter, L : 4 Centi meter, Tampak memar didaerah leher kanan dengan ukuran kurang lebih 5 centi meter, tampak hidung dan mulut mengeluarkan darah segar dan mengumpal, Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam”* ;

- Bahwa benar terkait masalah ini telah di buatkan Surat Perdamaian di kampung dan dari pihak terdakwa ada memberi bantuan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta



rupiah), beras sebanyak 100 (seratus) kilogram dan 1 (satu) ekor babi ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu sebagai berikut : -----

Kesatu : Melanggar Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

Atau Kedua : Melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memilih dakwaan yang dipandang paling tepat terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

- Setiap orang ;

- Mengemudikan kendaraan bermotor ;

- Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

- Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Tentang unsur “setiap orang” ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah URBANUS JERADA yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ; -----

Tentang unsur “*mengemudikan kendaraan bermotor*” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekitar jam 23.45 Wita di depan Gedung Ekpedisi Toko Pagi, jalan jurusan Reo-Kedindi, Kampung Sengari, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Supra X 125 EB-4673-EF warna merah hitam yang dikendarai oleh terdakwa menggilas korban ALOYSIUS MIUS, yang mana pada saat kejadian terdakwa mengendarai kendaraanya menuju kearah Kampung Jengkalang untuk pulang ke rumahnya dan saat tiba di Sengari sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak korban ALOYSIUS MIUS yang sedang tertidur di badan jalan sebelah kiri dari arah Reo ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur “*mengemudikan kendaraan bermotor*” telah terpenuhi ; -----

Tentang unsur “*karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kelalaian*” adalah ketidak ada kesengajaan didalamnya atau ketidak hati-hatian dari terdakwa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekitar jam 23.45 Wita di depan Gedung Ekpedisi Toko Pagi, jalan jurusan Reo-Kedindi, Kampung Sengari, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Supra X 125 EB-4673-EF warna merah hitam yang dikendarai oleh terdakwa menggilas korban ALOYSIUS MIUS, yang mana pada saat kejadian terdakwa mengendarai kendaraanya menuju kearah Kampung Jengkalang untuk



pulang ke rumahnya dan saat tiba di Sengari sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak korban ALOYSIUS MIUS yang sedang tertidur di badan jalan sebelah kiri dari arah Reo, yang mana kondisi jalan saat itu beraspal baik dan lurus, tidak berlubang, lebar, cuaca gelap dan disekitarnya banyak perumahan penduduk ; -----

Menimbang, bahwa sebelum kecelakaan terjadi terdakwa sempat minum minuman keras (sopi) dan saat itu terdakwa minum-minuman keras (sopi) yang pertama di depan rumah bapak KONSTANTINUS SENOK bersama saudara ALFONS, IRWAN dan korban ALOYSIUS MIUS dan terdakwa minum dari jam 17.30 Wita sampai dengan jam 18.00 Wita, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saudara PETRUS MASTENEL (PIT) dan terdakwa minum di rumah saudara PETRUS MASTENEL (PIT) sampai dengan jam 21.30 Wita bersama dengan korban ALOYSIUS MIUS sebanyak 1 (satu) botol sopi dan sekitar pukul 21.30 Wita selesai minum korban ALOYSIUS MIUS minta diantar ke Sengari untuk mete di tempat orang mati sambil bermain judi, kemudian sesampainya di lokasi korban ALOYSIUS MIUS turun dari motor dan terdakwa langsung ke Reo untuk bermain bilyard namun setelah terdakwa sampai di Reo terdakwa balik menuju kearah Kampung Jengkalang untuk pulang ke rumahnya karena bilyard di Reo tutup dan saat tiba di Sengari sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak korban yang bernama ALOYSIUS MIUS yang sedang tertidur di badan jalan sebelah kiri dari arah Reo ; -----

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut terjadi ketika terdakwa mengendarai sepeda motornya dalam keadaan mabuk dan terdakwa pada saat itu mengendarai kendaraannya dengan kecepatan 80 km/jam dengan perseneleng 4 (empat) dari arah berlawanan terdakwa berpapasan dengan kendaraan lain sehingga menyebabkan pandangan mata terdakwa semakin kabur dikarenakan silau oleh cahaya lampu kendaraan tersebut, dan terdakwa tidak memperhatikan ada korban yang pada saat itu tertidur di pinggir jalan sebelah kiri badan jalan, kemudian terdakwa menggilas korban, lalu motor yang dikendarai oleh terdakwa terjatuh dan menyeret saudara korban sejauh 5,6 meter ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur *“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”* telah terpenuhi ; -----

Tentang unsur *“yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”* ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekitar jam 23.45 Wita di depan Gedung Ekpedisi Toko Pagi, jalan jurusan Reo-Kedindi, Kampung Sengari, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Supra X 125 EB-4673-EF warna merah hitam yang dikendarai oleh terdakwa menggilas korban ALOYSIUS MIUS yang sedang tertidur di pinggir badan jalan yang mengakibatkan korban ALOYSIUS MIUS meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor 445.5/194/Pusk.Reo/IX/2013, tanggal 27 November 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANSELMUS HELBERT ERIATA, Dokter pada Puskesmas Reo, dengan kesimpulan : *“Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang pria, korban mengenakan baju warna hitam putih, celana warna coklat, korban datang diantar keluarga dalam keadaan tidak bernyawa, tampak luka gores didaerah dada dengan ukuran diameter kurang lebih P : 20 Centi Meter, L : 4 Centi meter, Tampak memar didaerah leher kanan dengan ukuran kurang lebih 5 centi meter, tampak hidung dan mulut mengeluarkan darah segar dan mengumpal, Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam”* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur *“yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”* juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut ; --

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia”* ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi pidana ; ----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum ;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;

- Antara terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas dan dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta pembelaan terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa seperti yang tersebut dalam amar putusan ini dipandang sudah adil dan patut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan RUTAN Ruteng, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini tidak di pergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain, maka terhadap status barang bukti nantinya akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 KUHAP yaitu terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R, BE 4673 EF warna merah hitam ; 1 (satu) lembar STNK EB 4673 EF, Nomor : 0092647/NT/2011 atas nama Stevanus Jerada dan 1 (satu) buah SIM C atas nama URBANUS JERADA, terbukti dipersidangan adalah milik dari terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut **“Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu URBANUS JERADA”**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa ; -----

Mendasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **URBANUS JERADA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia”** ; -----



2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Bulan** ;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R, EB 4673 EF warna merah hitam ; -
- 1 (satu) lembar STNK EB 4673 EF, Nomor : 0092647/NT/2011 atas nama STEVANUS JERADA ; -----
- 1 (satu) buah SIM C atas nama URBANUS JERADA ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu URBANUS JERADA ; -----

6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari SELASA, tanggal 01 APRIL 2014, oleh kami ARIEF MAHARDIKA, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, NASUTION, SH. dan PUTU GDE NURAHARJA ADI PARTHA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 03 APRIL 2014, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh JELEHA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng dan dihadiri oleh IYUS ZATNIKA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng serta dihadapan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



NASUTION, SH.

ARIEF MAHARDIKA, SH.

PUTU GDE NURAHARJA ADI PARTHA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

JELEHA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)